

**PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT MELALUI BISNIS RITEL MINI
MARKET DI KOTA PADANG
(STUDI KASUS MINI MARKET DAYA MART I KOTA PADANG)**



TESIS

**DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

MAHLIL BUNAIYA

NIM. 19203012072

PEMBIMBING:

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2021

ABSTRAK

Saat ini banyak ditemukan lembaga zakat pemerintah dan non pemerintah yang berupaya untuk mengembangkan dan memproduktifkan dana zakat, seperti pada praktik yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Dompot Dhuafa dengan program pendayagunaan dana zakat melalui bisnis ritel mini market “Daya Mart I” di Kota Padang. Akan tetapi, pendayagunaan dana zakat sesuai dengan syariat Islam dan hukum positif yang berlaku menjadi bagian yang fundamental dalam pelaksanaan pendayagunaan dana zakat, karena pada dasarnya sejak awal kewajiban zakat sudah ditentukan siapa yang mengeluarkan zakat dan siapa yang berhak menerima zakat. Oleh karena itu, perlu diteliti dan dianalisis pelaksanaan program pendayagunaan dana zakat oleh Dompot Dhuafa melalui bisnis ritel mini market “Daya Mart” di Kota Padang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*) dengan metode kualitatif. Sementara itu, sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis dengan pendekatan filosofis yuridis. Metode filosofis dan yuridis dipilih karena pendekatan filosofis akan menilai secara Syariat Islam dan Pendekatan Yuridis akan menilai secara perundang-undangan atas pelaksanaan pendayagunaan dana Zakat oleh Lembaga Zakat Dompot Dhuafa dengan program bisnis ritel mini market “Daya Mart” di Kota Padang. Pengumpulan data penyusun menggunakan metode observasi dan wawancara.

Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama*, Bisnis ritel mini Market Daya Mart I dipilih sebagai bentuk pendayagunaan dana zakat dengan empat alasan. *Kedua*, program pendayagunaan dana zakat melalui bisnis ritel mini market Daya Mart I belum efektif, karena belum meratanya penyaluran dana zakat yang ditetapkan dan tingginya resiko pendayagunaan dana zakat melalui bisnis ritel mini market. *Ketiga*, menurut Syariat Islam pelaksanaan pendayagunaan dana zakat sudah memenuhi syarat memproduktifkan dana zakat dan merupakan penerapan maslahat (*I’tibar al-Maqāshid wa al-Mashālih*). Menurut Hukum Positif telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendayagunaan dan pendayagunaan zakat.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Pendayagunaan Zakat, Mini Market, Daya Mart I

ABSTRACT

Currently, there are many government and non-government zakat institutions that seek to develop and produce zakat funds, as in the practice carried out by the Dompot Dhuafa Zakat Institute with the zakat fund utilization program through the mini market retail business "Daya Mart I" in Padang City. However, the utilization of zakat funds in accordance with Islamic law and the applicable positive law is a fundamental part in the implementation of the utilization of zakat funds, because basically from the beginning the obligation of zakat has been determined who pays zakat and who is entitled to receive zakat. Therefore, it is necessary to research and analyze the implementation of the zakat fund utilization program by Dompot Dhuafa through the "Daya Mart I" mini market retail business in Padang City.

This type of research is a field research (field research) with qualitative methods. Meanwhile, the nature of this research is descriptive-analytic with a juridical philosophical approach. The philosophical and juridical method was chosen because the philosophical approach will assess Islamic Sharia and the juridical approach will assess the legislation on the implementation of the utilization of Zakat funds by the Dompot Dhuafa Zakat Institute with the mini market retail business program "Daya Mart" in Padang City. Collecting data, the compiler used the method of observation and interviews.

The results of the study show that: First, the mini retail business of Pasar Daya Mart I was chosen as a form of utilizing zakat funds for four reasons. Second, the program for the utilization of zakat funds through the mini market retail business of Daya Mart I has not been effective, because the distribution of zakat funds has not been evenly distributed and there is a high risk of utilizing zakat funds through the mini market retail business. Third, according to Islamic Shari'a, the implementation of the utilization of zakat funds has met the requirements to produce zakat funds and is an application of benefit (I'tibar al-Maqāshid wa al-Mashālih). According to the Positive Law, it has been implemented in accordance with the provisions of Law Number 23 of 2011 concerning Zakat Management and the National Amil Zakat Regulation of the Republic of Indonesia Number 3 of 2018 concerning the utilization and utilization of zakat.

Keywords: *Productive Zakat, Utilization of Zakat, Mini Market, Daya Mart*



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Mahlil Bunaiya, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum. wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Mahlil Bunaiya, S.H
NIM : 19203010072
Judul : Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Bisnis Ritel Mini
Market Di Kota Padang (Studi Kasus Mini Market Daya
Mart I Di Kota Padang)

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum. wr.wb.

Yogyakarta, 30 November 2021 M.

20 Rabiul Akhir 1443

H. Pembimbing,

Dr. GUSNAM HARIS, S.Ag., M.Ag

NIP. 19720812 199803 1 004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahlil Bunaiya, S.H

NIM : 19203012072

Program Studi : Ilmu Syariah (Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah)

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis saya yang berjudul: **“Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Bisnis Ritel Mini Market Di Kota Padang (Studi Kasus Mini Market Daya Mart I Di Kota Padang)”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain. Kecuali bagian-bagian tertentu yang penulis ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Jika terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penulis siap mempertanggungjawabkan sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 November 2021

Yang menyatakan



Mahlil Bunaiya, S.H
NIM. 19203012072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1246/Un.02/DS/PP.00.9/12/2021

Tugas Akhir dengan judul : PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT MELALUI BISNIS RITEL MINI MARKET DI KOTA PADANG (STUDI KASUS MINI MARKET DAYA MART I KOTA PADANG)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAHLIL BUNAIYA, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012072
Telah diujikan pada : Kamis, 16 Desember 2021
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61c436cc05e39



Penguji II

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED

Valid ID: 61e95b0367f2f



Penguji III

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 61ca86c791231



Yogyakarta, 16 Desember 2021
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 61cbde7f0044b

MOTTO

من عرف نفسه فقد عرف ربه

Siapa mengenal dirinya, maka ia akan mengenal
Tuhannya

إجْهَدْ وَلَا تَكْسَلْ وَلَا تَكُ غَافِلًا فَنَدَامَةَ الْعُقْبَى لِمَنْ يَتَّكِسَلْ

Bersungguh-sungguhlah dan jangan malas dan
jangan jadi lalai, karena penyesalan mendalam itu
adalah milik mereka yang bermalas-malasan.

Mengerjar dunia hanya untuk dunia, sementara
mengejar akhirat keduanya didalamnya
(dunia dan akhirat)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk keluargku tercinta dan tersayang:

Apak

Ama

Adik-adik

Terima kasih atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai saya lahir,
doa yang tak berkesudahan serta dukungan dan motivasinya.

"Keluargaku adalah hidupku"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	śā'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	R	Er
ز	Zāi	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓā'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el

م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wāwu	W	we
هـ	hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

من عند بن	Ditulis	Muta' aqqīn
عدة	Ditulis	'Iddah

C. *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan ditulis h

حبة	Ditulis	Hibah
جزيرة	Ditulis	Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

2. Bila *tā' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan ḍammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ا	Fathah	a
ا	Kaşrah	i
ا	Dhammah	u

E. Vokal Panjang

Fathah+Alif ج اهلية	Ditulis	a
Fathah+Yā' Mati	Ditulis	Jāhiliyyah
يس عى	Ditulis	a
Kasrah+Yā' Mati	Ditulis	Yas'ā
كريم	Ditulis	ī
Dhammah+Wāwu Mati	Ditulis	Karī
نروض	Ditulis	m ū
	Ditulis	furūd

F. Vokal Rangkap

Fathah+Yā' Mati	Ditulis	ai
ببؤكم	Ditulis	bainakum
Fathah+Wāwu Mati	Ditulis	au
ؤول	Ditulis	qaulu

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم	Dibaca	a'antum
أأعدت	Dibaca	u'idat
لأون سأكرتم	Dibaca	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

القياس	Dibaca	al- Qiyās
--------	--------	-----------

2. Bila ikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta mengilangkan huruf l (*el*)nya.

السماء	Dibaca	as-Samā'
الشمس	Dibaca	asy-Syams

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي النروض	Ditulis	zawī al-furūd
اهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام

على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tesis ini.

Tesis dengan judul “**Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Bisnis Ritel Mini Market Di Kota Padang (Studi Kasus Mini Market Daya Mart I Di Kota Padang)**” alhamdulillah dapat terselesaikan dengan baik.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa begitu banyak pihak yang telah turut membantu dalam penyelesaian tesis ini. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penyusun ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Kedua orang tua yaitu Ayahanda tersayang Muslimin dan Ibunda tercinta Yurnita kemudian Adik-adik Ari Mulia, Mardhatillah dan Zahratul Rizki Aini yang telah banyak memberikan bantuan moril dan materil serta motivasi semangat yang tidak henti-hentinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Selanjutnya ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum (Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan I (Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.) Wakil Dekan II (Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.), Wakil Dekan III (Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.)..

2. Bapak Dr. Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag., dan Bapak Dr. Mansur, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Syariah Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta staf dan jajarannya. Tanpa mereka, tentu mekanisme prosedural dalam penyelesaian Tesis ini juga tidak akan mudah.
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag., selaku Dosen Pembimbing Tesis ini. Dengan segenap waktu dan kontribusi pemikirannya dalam membantu penyelesaian tesis ini, penyusun merasa sangat perlu memberikan apresiasi yang besar kepada beliau. Di tengah kesibukannya, beliau penuh kesabaran dan ketulusan ketika membimbing dan mengarahkan penyusun untuk meningkatkan perbaikan demi perbaikan dalam penyusunan tesis ini dari waktu ke waktu.
4. Bapak Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M. A., dan Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M. Ag., selaku Dosen Penguji I dan II tesis ini yang telah memberikan masukan dan saran kepada Penyusun dalam menyelesaikan penulisan Tesis ini.
5. Bapak Musfi Yendra, S.IP, M.Si, selaku *Founder* dan sekaligus pimpinan program pendayagunaan dana zakat oleh Dompot Dhuafa melalui bisnis ritel mini market Daya Mart di Kota Padang, yang telah memberikan izin dan meluangkan waktu untuk mendapatkan data-data dan informasi yang dibutuhkan penyusun.
6. Bapak Citra Labo selaku Manejer program pendayagunaan dana zakat oleh Dompot Dhuafa melalui bisnis ritel mini market Daya Mart di Kota Padang, yang telah membantu serta memberikan informasi, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.
7. Teman-teman Jurusan Ilmu Hukum Pascasarjana angkatan 2019 yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dorongan serta bantuan pada penulis dalam rangka penyelesaian tesis ini.
8. Uda dan Uni yang sudah seperti orang tua, Uda Zelfeni Wimra, Uda Abdul Rahman dan Uni Devi Adriyanti serta teman-teman Delvy Hamzah, M. Agus Walfajri, Mawaddatul dan Ulfa, Aufa Islami, atas sumbangan pemikiran yang selalu memberikan arahan dan motivasi.
9. Segenap pihak yang tidak mungkin tersebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung/tidak dalam penyelesaian tesis ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan, arahan dan jerih payah yang telah diberikan kepada penyusun menjadi amal sholeh dan dibalas oleh Allah SWT dengan amal yang berlipat ganda. Penyusun sadar bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan, oleh karena itu sumbangan saran, dan kritik yang membangun sangat penyusun nantikan, akhirnya, kehadiran Allah SWT penyusun memohon ampunan dari segala kekhilafan yang dilakukan, semoga Tesis ini diridhoi oleh Allah SWT dan bermanfaat bagi semuanya. Aamiin.

Wa billahittaufiq walhidayah

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 03 November 2021

Penyusun



Mahlil Bunaia

19203012072

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
ABSTRACT.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II KONSEP ZAKAT PRODUKTIF DAN KONSEP PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF MENURUT SYARIAT ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Konsep Umum Zakat Produktif	18
B. Perbedaan Zakat Konsumtif Dan Zakat Produktif	25
C. Konsep Pendayagunaan Dana Zakat	27
D. Sejarah Pendayagunaan Zakat Dalam Islam	27
E. Pelaksanaan Pendayagunaan Zakat Menurut Syariat Islam.....	38
F. Konsep Pendayagunaan Menurut Hukum Positif	43
G. Perkembangan Hukum Zakat Di Indonesia	43

H. Ketentuan Pendayagunaan Zakat Menurut Hukum Positif.....	50
 BAB III DOMPET DHUFA DAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MINI MARKET DAYA MART I DI KOTA PADANG	
A. Dompot Dhuafa	54
B. Program Dompot Dhuafa	59
C. Program Mini Market Daya Mart I Di Kota Padang	66
 BAB IV ANALISIS SYARIAT ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT MELALUI BISNIS RITEL MINI MARKET DAYA MART I DI KOTA PADANG	
A. Analisis Pemilihan Mini Market Daya Mart I Sebagai Bentuk Pendayagunaan Dana Zakat	
B. Analisis Efektifitas Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Bentuk Bisnis Ritel Mini Market Daya Mart I Di Kota Padang	74
C. Analisis Syariat Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Pendayagunaan Dana Zakat Oleh Dhompot Dhuafa Melalui Bisnis Mini Maket Daya Mart I DI Kota Padang	79
	86
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	
B. Saran.....	101
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN-LAMPIRAN	103
CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendayagunaan dana zakat¹ sesuai dengan syariat Islam dan hukum positif yang berlaku menjadi bagian yang fundamental dalam pelaksanaan pendayagunaan dana zakat, karena pada dasarnya sejak awal kewajiban zakat sudah ditentukan siapa yang mengeluarkan zakat dan siapa yang berhak menerima zakat. Maka dalam pelaksanaan zakat baik dari segi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT, yaitu Q.S at-Taubah Ayat 60 sebagai berikut:

انما الصدقات للفقراء والمعلمين والعمالقة والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل
فريضة من الله والله عليم حكيم

Ayat di atas menegaskan bahwa zakat wajib disalurkan kepada 8 golongan sebagai golongan yang berhak menerima dana zakat, atau juga disebut sebagai Mustahik.² Hal tersebut juga sejalan dengan gambaran penyaluran zakat yang

¹ Zakat secara harfiah mempunyai makna طهرة (persucian), غماء (pertumbuhan), بركة (berkah). Menurut istilah, zakat berarti kewajiban seorang muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang telah mencapai satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan. Lihat Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab ala Mazahib al-Arba'ah* (Beirut: Dār al-Fikri, 1990), I: 590.

² Mustahik adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta Zakat atau biasa disebut asnaf 8, yaitu fakir, miskin, amil, mualaf, untuk memerdekakan budak, orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah, orang yang sedang dalam perjalanan, sedangkan amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan Zakat dari muzaki dan

ditangani langsung oleh Rasulullah SAW pada awal kewajiban zakat, pelaksanaan zakat dilakukan dengan mengirim para petugasnya untuk menarik zakat dari orang-orang yang ditetapkan sebagai wajib zakat (Muzaki),³ lalu dicatat, dikumpulkan, dijaga kemudian pada akhirnya disalurkan kepada para penerima zakat.⁴

Pada masa modern sekarang penyaluran dana zakat berkembang sesuai konteks dan kemajuan zaman, berbeda dengan ketentuan zakat pada awal kewajiban zakat (masa klasik). Penyaluran zakat pada masa klasik lebih banyak dengan pola konsumtif, yaitu pemberian langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari atau penyaluran harta zakat untuk kebutuhan habis pakai. Penyaluran itu berkembang pada pola penyaluran dana zakat secara produktif, artinya pemberian dana zakat kepada mustahik tidak dihabiskan secara cuma-cuma, tetapi dana tersebut dikembangkan dalam bentuk modal untuk membantu usaha mereka dalam menghasilkan karya. Usaha tersebut ditargetkan memenuhi kehidupan sehari-hari secara terus menerus dalam jangka waktu yang panjang.⁵

Perkembangan penyaluran dana zakat tersebut ditandai dengan banyaknya lembaga pemerintah dan non pemerintah yang berupaya untuk mengembangkan

mendistribusikan Harta Zakat tersebut kepada mustahik. Lihat Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), I: 408-409.

³ Muzaki adalah seorang muslim yang dibebani kewajiban mengeluarkan zakat disebabkan terdapat kemampuan harta setelah sampai nisab dan haulnya. Dalam UU No. 38 Tahun 1999 Muzaki diartikan sebagai orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat. Lihat Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), I: 409.

⁴ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial* (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 223.

⁵ Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis* (Malang: Literasi Nusantara, 2020), hlm. 35.

dan memproduktifkan dana zakat, seperti pada praktik yang dilakukan oleh Lembaga Zakat Dompot Dhuafa dengan program pendayagunaan dana zakat melalui bisnis ritel mini market Daya Mart I di Kota Padang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penggagas program pendayagunaan dana zakat dalam bentuk bisnis ritel mini market. Pemilihan bisnis ritel mini market dalam program ini dilatar belakangi oleh Krisis ekonomi yang semakin memprihatinkan, salah satu bisnis UKM yang tetap eksis adalah ritel mini market, karena jenis barang dan jasa yang ditransaksikan adalah berupa barang dagangan yang dikonsumsi sehari-hari. Hasilnya pemamfaatan pendayagunaan dana zakat dengan program bisnis ritel mini market ini, tercipta akses bagi keluarga atau member mustahik dan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok (sembako) dengan harga terjangkau.⁶

Secara umum dari penjelasan latar belakang dan tujuan program ritel mini market tersebut, program tersebut bisa dikatakan sebagai langkah solutif dan kreatif, karena bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Akan tetapi, tanpa mengenyampingkan latar belakang dan tujuan program ritel mini market tersebut, pertimbangan terkait alasan pemilihan mini market sebagai bentuk pendayagunaan dana zakat yang cenderung berisiko, efektifitas pemberdayaan dana zakat melalui mini market dan pertimbangan bahwa dana zakat wajib didistribusikan kepada

⁶ Wawancara dengan Musfi Yendra, *Founder* program pendayagunaan dana zakat dalam bentuk bisnis Retail Minimarket Daya Mart Dompot Dhuafa Kota Padang, tanggal 9 Maret 2021.

mustahik secara langsung dan harus sesuai dengan syariat Islam dan hukum positif yang berlaku penting untuk dikaji lebih lanjut.

Hukum zakat produktif secara jelas jika dirujuk pada nas, tidak ditemukan nas yang tegas dan rinci menjelaskannya, namun pelaksanaan zakat secara produktif sudah pernah dipraktikkan pada zaman Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim, ia meriwayatkan hadis dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW, telah memberikan zakat kepada seseorang kemudian diperintahkan untuk mersedekahkannya lagi.

Pemahaman dari hadis tersebut adalah penyerahan dana zakat kepada mustahik boleh diberdayakan dengan adanya pertimbangan tujuan dan maslahat (*I'tibar al-Maqāshid wa al-Mashālih*). Selain itu, harta zakat boleh dikembangkan dan diusahakan, hal ini sebagai indikator bahwa dana zakat dapat juga digunakan untuk selain kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti halnya usaha yang menghasilkan keuntungan.⁷

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat (1)⁸ menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.

Pendayagunaan dan pendayagunaan zakat selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendayagunaan dan pendayagunaan zakat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 15

⁷ Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis*, hlm. 2-3.

⁸ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 1.

dan 16, bahwa Pendayagunaan zakat adalah penyaluran zakat kepada mustahik secara konsumtif dan pendayagunaan zakat adalah bentuk pemamfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, hasilnya berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.⁹

Pelaksanaan pendayagunaan dana zakat dapat dilakukan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.¹⁰ Pada pelaksanaan pendayagunaan dana zakat dapat dilakukan dengan ketentuan memenuhi tahap perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahap Pengendalian.¹¹

Berdasarkan uraian di atas, bahwa pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat sangat penting dalam menunjang perekonomian umat Islam Indonesia, khususnya pada masyarakat Kota Padang. Meskipun demikian untuk melakukan pendayagunaan dana zakat harus mempertimbangkan alasan, resiko, efektifitas penggunaan dana zakat dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Syariat Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini membahas tentang alasan mengapa mini market menjadi pilihan dalam penyaluran dana zakat oleh lembaga zakat Dompot Dhuafa, apakah pemilihan penyaluran dana zakat melalui bisnis ritel mini market efektif bagi pendayagunaan dana zakat dan pandangan Syariat Islam dan Hukum Positif terhadap pendayagunaan dana zakat melalui bisnis ritel mini market Daya Mart I di Kota Padang. Atas dasar alasan tersebut di atas, maka penelitian ini berjudul “Pendayagunaan Dana Zakat Melalui Bisnis Ritel Mini Market di Kota

⁹ Peraturan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendayagunaan dan pendayagunaan zakat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 15 dan 16

¹⁰ *Ibid.*, Pasal 14 ayat 1.

¹¹ *Ibid.*, Pasal 14 ayat 2.

Padang (Studi Kasus Mini Market Daya Mart I Di Kota Padang.”

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Dompot Dhuafa menerapkan pemberdayaan zakat melalui bisnis ritel mini market Daya Mart I di Kota Padang?
2. Apakah Pemberdayaan dana Zakat melalui bisnis ritel mini market Daya Mart I efektif untuk pendayagunaan dana zakat?
3. Apakah pelaksanaan pemberdayaan dana zakat melalui bisnis ritel mini market Daya Mart I sudah sesuai dengan syariat Islam dan Hukum Positif?

C. Tujuan dan Kegunaan

Beberapa tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis latar belakang pemilihan pemberdayaan dana zakat melalui bisnis mini market Daya Mart I di Kota Padang.
2. Untuk menganalisis efektivitas pemberdayaan dana zakat melalui bisnis ritel mini market untuk pendayagunaan dana zakat
3. Untuk menganalisis pelaksanaan pendayagunaan dana zakat oleh Lembaga Zakat Dompot Dhuafa melalui bisnis ritel mini market Daya Mart I di Kota Padang menurut Syariat Islam dan Hukum Positif.

Sementara kegunaan penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagi akademis, penulis mengharapkan dengan penelitian ini dapat berguna untuk mengangkat permukaan tentang pentingnya pelaksanaan pendayagunaan dana zakat oleh Lembaga Zakat Dompot Dhuafa melalui bisnis ritel mini market Daya Mart I di Kota Padang yang sesuai dengan syariat Islam dan hukum positif.

2. Bagi masyarakat, penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan terkait pelaksanaan pendayagunaan dana zakat oleh Lembaga Zakat Dompot Dhuafa melalui bisnis ritel mini market Daya Mart I di Kota Padang yang sesuai dengan syariat Islam dan hukum positif.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang pelaksanaan pendayagunaan zakat merupakan kajian yang aktual untuk didiskusikan. Secara keseluruhan Penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya lebih menekankan pada pengaruh Zakat produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahik, strategi pendayagunaan Zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan usaha untuk kesejahteraan ekonomi mustahik. Selain itu, pembahasan manajemen risiko pendayagunaan dana Zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo, dan optimalisasi pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Daerah.

Berdasarkan penelusuran referensi yang telah dilakukan, di antaranya sebagai berikut: *Pertama*, penelitian Muhammad Zaid Alaydrus, membahas pengaruh Zakat, Infaq, dan shadaqah produktif terhadap pertumbuhan usaha mikro dan kesejahteraan mustahiq di Kota Pasuruan Jawa Timur, serta untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan usaha mikro mustahiq terhadap kesejahteraan mustahiq di Kota Pasuruan Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Zakat, Infak dan Shadaqah produktif berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahik di Kota Pasuruan Jawa Timur. Akan tetapi, ternyata pertumbuhan usaha mikro mustahik tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan mustahiq di Kota Pasuruan Jawa Timur. Potensi ZIS di Kota

Pasuruan sebenarnya cukup besar, apabila mereka menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS Kota Pasuruan akan terkumpul dana yang lebih besar bagi kemaslahatan ummat.¹²

Kedua, penelitian Yuliono, membahas strategi pendistribusian zakat produktif dalam meningkatkan pendapatan usaha untuk kesejahteraan ekonomi mustahik di BAZNAS kabupaten Banyumas dan BAZNAS Kabupaten Purbalingga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Purbalingga dituangkan ke dalam beberapa program yang kemudian terbentuk empat jenis pentasharufan atau pendistribusian zakat produktif yaitu: 1) Pemberian bantuan modal usaha secara perorangan. 2) Pelatihan ketrampilan kerja. 3) Bantuan modal kelompok. 4) Bantuan sarana dan pra sarana usaha. Untuk indikator menggunakan teori George R. Terry strategi pendayagunaan zakat pada program BAZNAS. Manajemen strategi dan analisis melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, serta ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, pemantauan program, serta pengintegrasian tujuan organisasi dan diformulasikan ke dalam misi.¹³

Ketiga, penelitian Muhammad Afiyanto, membahas tentang analisis

¹² Muhammad Zaid Alaydrus, "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur," *Tesis Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya* (2016), hlm. 14.

¹³ Yuliono, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Untuk Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Banyumas Dan Baznas Kabupaten Purbalingga", *Tesis Magister Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto* (2018), hlm. 8.

manajemen risiko pendistribusian dana zakat pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo. Manajemen risiko pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo dilakukan dengan sederhana dengan berpedoman pada pedoman umum lembaga. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan manajemen risiko dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. 2) Standardisasi manajemen risiko menggunakan standardisasi berbasis ISO:9001, SOP lembaga, dan JUKNIS program. Standardisasi tersebut digunakan karena Yatim Mandiri belum memiliki pedoman khusus terkait manajemen risiko pengelolaan Zakat. 3) Dampak manajemen risiko terhadap pendistribusian dana Zakat, yaitu pendistribusian dana Zakat menjadi lebih terarah dan terhindar dari risiko, program-program kerja yang diagendakan dapat dilakukan secara efektif dan sistematis. Hal ini mampu menunjukkan tercapainya tujuan strategis lembaga, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap LAZNAS Yatim Mandiri.¹⁴

Keempat, penelitian Budi Prayitno, bertujuan membahas peran penting pemerintah dalam mengatasi masalah zakat melalui Lembaga Amil Zakat baik di pusat maupun di daerah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan gabungan yaitu metode penelitian juridis normatif, metode empiris, serta metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan Selama ini potensi zakat di Indonesia belum dikembangkan secara optimal dan belum dikelola secara profesional. Hal ini

¹⁴ Muhammad Afianto, “Analisis Manajemen Risiko Pendayagunaan Dana Zakat Pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo”, *Tesis Magister Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo* (2019), hlm. 6.

disebabkan belum efektifnya Lembaga Zakat yang menyangkut aspek pengumpulan administrasi, pendayagunaan, monitoring serta evaluasinya. Dengan kata lain, Sistem Organisasi dan Manajemen Pengelolaan Zakat hingga kini dinilai masih bertaraf klasikal, bersifat konsumtif dan terkesan inefisiensi sehingga kurang berdampak sosial yang berarti. Dengan alasan tersebut maka sangatlah penting peran Pemerintah dalam mengatasi masalah zakat tersebut. Melalui Lembaga Amil Zakat baik di pusat maupun di daerah diharapkan pengelolaan zakat dapat optimal. Peran Pemerintah dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan zakat telah membawa dampak positif bagi Umat Islam dalam mengelola zakat dari para muzakki. Sebagai tindak lanjut dari undang-undang tersebut Kabupaten Muna telah mengeluarkan Perda Nomor 13 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat dan Infaq atau Shodaqoh Kabupaten Muna. Dengan Peraturan Daerah ini Pengelolaan Zakat di Kabupaten Muna lebih efektif dan berdaya guna.¹⁵

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian ini mengkaji apakah pendayagunaan dana zakat sudah sesuai dengan syariat Islam dan hukum positif.
2. Tempat penelitian ini dilakukan pada lembaga Zakat Dompot Dhuafa dan mini market Daya Mart I di Kota Padang.

E. Kerangka Teoritik

Zakat secara harfiah mempunyai makna طهرة (persucian), غماء (pertumbuhan), بركة (berkah). Menurut istilah, zakat berarti kewajiban seorang

¹⁵ Budi Prayitno, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah", *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang* (2008), hlm. 5.

muslim untuk mengeluarkan nilai bersih dari kekayaannya yang telah mencapai satu nisab, diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat yang telah ditentukan.¹⁶

Zakat dalam agama Islam memiliki arti yang fundamental. Selain berhubungan dengan aspek-aspek ketuhanan, juga berhubungan dengan aspek ekonomi dan sosial. Dari aspek-aspek ketuhanan (*transcendental*) terdapat banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang menyebutkan tentang zakat, termasuk di antaranya 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat secara bersamaan. Bahkan Rasulullah SAW menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam. begitu juga di Indonesia sudah ada kodifikasi hukum yang jelas dalam pengaturan zakat, yaitu UU No. 38 tahun 1999 yang kemudian dirubah menjadi UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang dibuat untuk mengoptimalkan pendayagunaan zakat yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan.

Aspek keadilan sosial (*al-'adalah al-Ijtimaiyyah*), perintah menunaikan zakat dapat dipahami sebagai satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sosial, ekonomi dan masyarakat. zakat diharapkan dapat meminimalisir kesenjangan pendapatan antara orang kaya dan orang miskin dan juga diharapkan dapat meningkatkan atau menumbuhkan perekonomian, baik pada level individu maupun pada level sosial masyarakat.¹⁷

¹⁶ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab 'ala Mazahib al-Arba'ah*, hlm.590.

¹⁷ Saif Uddin, "Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)," *Jurnal Az-Zarqa* ' Vol. 5 No. 2, 2013), hlm. 26.

Pendayagunaan dana zakat agar tepat sasaran menjadi bagian yang fundamental dalam pelaksanaan zakat, karena pada dasarnya sejak awal kewajiban zakat sudah ditentukan siapa yang mengeluarkan zakat dan siapa yang berhak menerima zakat. Hasilnya dalam pelaksanaan zakat baik dari segi pengumpulan dan pendayagunaannya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah SWT.

Hukum zakat produktif secara jelas jika dirujuk pada nas, tidak ditemukan nash yang tegas dan rinci menjelaskannya, namun pelaksanaan zakat secara produktif sudah pernah dipraktikkan pada zaman Rasulullah SAW. Hadis riwayat Muslim, ia meriwayatkan hadist dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW, telah memberikan zakat kepada seseorang kemudian diperintahkan untuk mendedekahkannya lagi.

Pemahaman dari hadist tersebut adalah penyerahan dana zakat kepada mustahik boleh diberdayakan dengan adanya pertimbangan tujuan dan maslahat (*I'tibar al-Maqashid wa al-Mashalih*). Selain itu, harta zakat boleh dikembangkan dan diusahakan, hal ini sebagai indikator bahwa dana zakat dapat juga digunakan untuk selain kebutuhan yang bersifat konsumtif, seperti halnya usaha yang menghasilkan keuntungan.¹⁸

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 1¹⁹ menyebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan,

¹⁸ Hilmi Ridho dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis*, hlm. 2-3.

¹⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 1 ayat 1.

pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendayagunaan, dan pendayagunaan.

Pendayagunaan dan pendayagunaan zakat selanjutnya dijelaskan dalam Peraturan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendayagunaan dan pendayagunaan zakat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 15 dan 16, bahwa pendayagunaan zakat adalah penyaluran zakat kepada mustahik secara konsumtif, dan pendayagunaan zakat adalah bentuk pemamfaatan zakat secara optimal tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya dalam bentuk usaha produktif, hasilnya berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umum.²⁰

Pelaksanaan pendayagunaan dana zakat dapat dilakukan dalam bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan.²¹ Pada pelaksanaan pendayagunaan dana zakat dapat dilakukan dengan tahap perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahap Pengendalian.²²

Merujuk kepada keputusan yang dihasilkan melalui pertemuan ulama di Kuwait pada tahun 1413 H/1992 M, yang disponsori oleh lembaga zakat Internasional Kuwait, Zakat Produktif harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: *Pertama*, tidak adanya keperluan mendesak yang harus menggunakan dana segera. *Kedua*, penyaluran zakat untuk usaha produktif yang dilakukan dalam bentuk investasi harus sesuai dengan ketentuan syarak.

²⁰ Peraturan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendayagunaan dan pendayagunaan zakat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 15 dan 16

²¹ *Ibid.*, Pasal 14 ayat 1.

²² *Ibid.*, Pasal 14 ayat 2.

Ketiga, adanya jaminan keamanan bagi utuhnya dana zakat. Maksudnya adalah pendayagunaan secara produktif kreatif bisa dilakukan apabila dana zakat yang dikelola menjadi suatu usaha oleh lembaga zakat, maka lembaga zakat tersebut harus menjamin dana zakat itu harus utuh. *Keempat*, adanya jaminan bahwa modal tersebut dapat ditarik jika terdapat keperluan yang mendesak dari para mustahik zakat. *Kelima*, adanya jaminan bahwa usaha produktif dilakukan dengan sungguh-sungguh, profesional dan amanah, dan adanya keputusan dan pertimbangan pemerintah terhadap lembaga amil dalam penyaluran dana zakat untuk usaha produktif, dan juga adanya pengawasan yang ketat agar dana zakat diberikan kepada orang yang memiliki kecakapan, berpengalaman dan bersikap amanah.

Keenam, dana zakat sudah ditamlikkan kepada mustahik dan status sahamnya merupakan milik mustahik. *Ketujuh*, amil zakat perlu mengidentifikasi kondisi lingkungan dan permasalahan sosial di sekitar OPZ, amil dapat merumuskan skala prioritas golongan penerima zakat mana yang paling membutuhkan.²³

F. Metode Penelitian

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini, berikut akan dibicarakan secara terperinci mengenai jenis penelitian, sumber data, dan teknik pengumpulan data.

1. Jenis Penelitian

²³ Arifin Purwakananta dan Noor Aflah (ed), *Southeast Asia Zakat Movement*, cet. ke-I (Jakarta: FOZ, DD, Pemkot Padang, 2008), hlm. 162.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yang mana dilakukan langsung ke lapangan atau masyarakat,²⁴ yaitu Lembaga Zakat Dompot Dhuafa dengan program bisnis retail mini market Daya Mart I di Kota Padang.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan filosofis dan yuridis. Metode filosofis dan yuridis dipilih karena pendekatan filosofis akan menilai secara Syariah Islam dan Pendekatan Yuridis akan menilai secara perundang-undangan atas pelaksanaan pendayagunaan dana zakat oleh Lembaga Zakat Dompot Dhuafa dengan program bisnis retail mini market Daya Mart I di Kota Padang.

3. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara langsung dengan Pimpinan dan Pengelola pendayagunaan dana zakat dalam pelaksanaan pendayagunaan dana zakat oleh Lembaga Zakat Dompot Dhuafa melalui bisnis Ritel mini market Daya Mart I di Kota Padang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi:

a. Observasi

Observasi adalah alat pengumpul data yang dilakukan dengan cara

²⁴ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 21.

mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.²⁵ Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati pelaksanaan pendayagunaan dana zakat oleh Lembaga Zakat Dompot Dhuafa dengan program pemberdayaan niaga melalui bisnis ritel mini market Daya Mart I di Kota Padang.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan kepada Pimpinan dan pengelola pendayagunaan dana zakat oleh Lembaga Zakat Dompot Dhuafa melalui bisnis ritel mini market Daya Mart I di Kota Padang.

5. Teknik Analisis Data

Pada tahap menganalisis data yang bersifat kualitatif akan dilakukan tiga tahapan, yaitu: *reduksi* data, *display* data dan mengambil kesimpulan dalam proses analisis. Dalam proses *reduksi* data, data dianalisis, disusun secara sistematis, dan dimunculkan pokok-pokok permasalahannya yang dianggap penting.

Data yang sudah difokuskan dan ditipologikan (dipolakan) tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk disimpulkan sehingga makna data bisa ditemukan. Agar kesimpulan lebih mendalam dan akurat, maka data yang baru bisa digunakan sehingga hasil penelitian diharapkan akan lebih sempurna.²⁶

Tahapan tersebut berupaya mengungkapkan dan membandingkan

²⁵ Child Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, cet. ket-4 (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 1.

²⁶ *Ibid.*

secara jelas permasalahan yang ada, yaitu terkait pelaksanaan pendayagunaan dana zakat melalui mini market ditinjau dari Syariat Islam dan hukum positif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam tesis ini terdiri dari lima bab yang terbagi kepada sub-sub pokok pembahasan yang saling berkaitan dan sistematis, yakni:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, merupakan landasan teori tentang konsep zakat produktif dan terkait pelaksanaan pendayagunaan dana zakat produktif. Tinjauan didasarkan pada syariat Islam maupun hukum positif.

Bab ketiga, mendeskripsikan beberapa temuan data lapangan, di antaranya hasil survey lapangan terkait: Gambaran Umum Lembaga Zakat dan pelaksanaan pendayagunaan dana zakat melalui bisnis ritel mini market Daya Mart I di Kota Padang.

Bab keempat, berisikan latar belakang pemilihan mini market Daya Mart I sebagai Pendayagunaan dana zakat, analisis efektivitas pemberdayaan dana zakat melalui bisnis ritel mini market Daya Mart I di Kota Padang untuk pendayagunaan dana zakat, analisis Syariat Islam dan Hukum Positif terhadap pelaksanaan pendayagunaan dana Zakat oleh Lembaga Zakat Dompot Dhuafa melalui bisnis ritel mini market Daya Mart I di Kota Padang.

Bab kelima, merupakan pembahasan terakhir yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan yang menjelaskan mengenai ringkasan hasil penelitian ini dan

penambahan saran-saran yang mendukung penelitian ini untuk menjadi lebih baik lagi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis kemukakan di awal dan setelah dilakukan penelitian serta pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mini Market dipilih sebagai bentuk pedayagunaan dana zakat karena, *Pertama*, krisis ekonomi, salah satu bisnis UMKM yang tetap eksis adalah “Ritel Mini Market”, karena jenis barang dan jasa yang ditransaksikan adalah kebutuhan harian. *Kedua*, Memasuki era globalisasi, kebutuhan harian pelanggan ingin dipenuhi secara “cepat atau swalayan, praktis dan hemat. *Ketiga*, bertujuan sebagai akses bagi keluarga mustahik dan masyarakat berpenghasilan rendah mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau. *Keempat*, diharapkan adanya investasi bisnis sosial bersama yang dimiliki oleh investor dan mustahik (*asset reform*) yang memberikan manfaat dan profit secara berkelanjutan. *Kelima*, program Mini Market ini, memfasilitasi area pemasaran atau *trading area* yang strategis untuk promosi dan *outlet* bagi produk-produk pangan atau barang lokal produksi pelaku UMKM.
2. Program pendayagunaan dana zakat melalui bisnis ritel mini market Daya Mart I belum efektif. Hal ini disebabkan karena, *Pertama*, belum meratanya penyaluran dana zakat yang dilakukan. Mustahik yang ditetapkan sebagai pemilik saham hanya 15 orang, akan lebih merata jika diberikan kepada

lebih banyak mustahik. *Kedua*, tingginya resiko pendayagunaan dana zakat dalam bentuk bisnis mini market. Akibatnya, penyaluran dana zakat tidak maksimal bahkan mengancam keutuhan dana zakat.

3. Menurut syariat Islam, pelaksanaan Pendayagunaan dana Zakat melalui bisnis ritel mini market Daya Mart I oleh Dompok Dhuafa sudah memenuhi syarat diproduktifkannya dana zakat dan merupakan penerapan maslahat (*I'tibar al-Maqāshid wa al-Mashālih*) dan menurut hukum positif, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat.

B. Saran

1. Disaran kepada pengelola mini market Daya Mart I agar memaksimalkan pemerataan penyaluran dana zakat, seperti penetapan mustahik sebagai pemilik saham yang lebih efektif diberikan kepada lebih banyak mustahik mustahik.
2. Untuk pengelola, agar meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas dalam mendayagunakan dana zakat agar sesuai dengan ketentuan Syariat Islam dan Hukum positif.
3. Diharapkan Penelitian ini bisa dilanjutkan terhadap mini market Daya Mart dari segi resiko dan manajemen pengelolaannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahan*, Bandung: Dipenogoro, 2001.

2. Hadis

Muhammad, Abu Bakar (penerjemaah) , *Hadis-Hadis Hukum Terjemahan Sulubussalam II*, Al-Ikhlās, 1991.

3. Fiqh/Ushul Fiqh

Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab 'ala Mazahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dār al-Fikri, 1990, I: 590.

Qaradawi, Yusuf, *Fiqh az-Zakah*, cet. ke-4, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1997.

Shiddieqy, Ash-, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2006.

....., *Athar al-Zakah fī al-Afrad wa al-Mujtama'*, *Majallat Majma' al-Fiqh al-Islami*, t.tp: t.p, 1984.

Yafie, Ali, *Menggagas Fiqh Sosial*, Bandung: Mizan, 1994.

Zuhailī, Wahbah Al-, *Zakat kajian Berbagai Madzhab*, Bandung: Remaja Rosda Karya cet. ke-6, 2005.

4. Ekonomi

Alaydrus, Muhammad Zaid, "Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Pertumbuhan Usaha Mikro dan Kesejahteraan Mustahik pada Badan Amil Zakat Kota Pasuruan Jawa Timur," *Tesis Magister Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya*, 2016.

Afiyanto, Muhammad, "Analisis Manajemen Risiko Pendayagunaan Dana Zakat Pada LAZNAS Yatim Mandiri Ponorogo," *Tesis Magister Program Studi Magister Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*, 2019.

Aflah, Kuntarno Noor dan Mohd. Nasir Tajang, (ed), *Zakat dan Peran Negara*, Jakarta: Forum Zakat (FOZ), 2006.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, cet. ke-I, Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

- Mufraini, Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cet. ke-I, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Muhammad, Rifki, *Akuntansi Keuangan Syariah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2008.
- Nasution, Mustafa Edwin, et. al., *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Putra, Ahmad Munif Suratma, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, Jakarta: Pustaka Firdaus 2002.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, dkk, Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1991.
- Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, cet. ke-7, Jakarta, Litera AntarNusa, 2007.
- Roubaie, Amer Al-, "Dimensi Global Kemiskinan di Dunia Muslim: Sebuah Penilaian Kuantitatif". *Islamika*, Vol. 2, No.3 Desember 2005.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, I.
- Shahhatih, Syauqi Ismail, *Penerapan Zakat Dalam Bisnis Modern*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2007.
- Triyani, Nina, Irfan Syauqi Beik, dan Lukman M. Baga, "Manajemen Risiko Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)," *Jurnal al-Muzaro'ah*, 5, 2017.
- Uddin, Saif, "Optimalisasi Distribusi Dana Zakat: Upaya Distribusi Kekayaan (Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat)," *Jurnal Az-Zarqa'* Vol. 5 No. 2, 2013.
- Yuliono, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Untuk Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di Baznas Kabupaten Banyumas Dan Baznas Kabupaten Purbalingga," *Tesis Magister Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, 2018.

5. Hukum dan Perundang-undangan

- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Prayitno, Budi, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah," *Tesis Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang*, 2008.

Peraturan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1.

Ridho, Hilmi dan Abdul Wasik, *Zakat Produktif Kontruksi Zakatnomics Perspektif Teoritis, Historis dan Yuridis*, Malang: Literasi Nusantara, 2020.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

6. Lain-Lain

Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 1998.

Faisal, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-sejarah Charles Peirce dan Defisitir Kebenaran Lieven Boeve)*, Analisis: Jurnal Studi Keislaman Vol. IX, No. 2 desember 2011.

Jayadi, Ahmad, Founder Alif Point Mart, <https://www.suararantau.com/alif-point-mart-hadir-di-padang-minimarket-berbasis-zakat-infaq-sadaqah-dan-wakaf/amp>, akses 14 september 2021.

Narbuko, Child dan Abu Ahmadi, *Metodelogi Penelitian*, cet. ket-4, Jakarta: Bumi Aksara, 2002.

Nurhidayah, Sri, General Manager Divisi Pendidikan Dompot Dhuafa, "Peningkatan Mutu Program Jadi Fokus Utama," <http://dompetdhuafa.org/id/berita/detail/-divisi-pendidikan-dompot-dhuafa--peningkatan-mutu-program-jadi-fokus-utama>, akses 12 Agustus 2021.

"Pendidikan Islam didorong membangun mini market berbasis Ziswaf," <https://khazanah.republika.co.id/berita/q2iwus370/pendidikan-islam-didorong-bangun-minimart-berbasis-wakaf>, akses pada 05 September 2021.

Permono, Sjechul Hadi, *Pemerintah Republik Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995.

"Program Ekonomi Dompot Dhuafa," <https://zakat.or.id/program/pemberdayaan-ekonomi/>, akses 14 Agustus 2021. "Program Sosial dan Dakwah Dompot Dhuafa," <http://dompetdhuafa.org/id/program/kategori/12>, akses 20 Agustus 2021.

"Profil Dompot Dhuafa," <http://dompetdhuafa.org/id/tentangkami/detail/profil>, akses pada 10 Agustus 2021.

Qodir, Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.

- “Rekam Jejak Aksi Layanan Sehat Dompot Dhuafa: Peduli Kesehatan Dhuafa Hingga Siaga Bencana,” <http://dompetdhuafa.org/id/berita/detail/rekam-jejak-aksi-layanan-sehat-dompot-dhuafa--peduli-kesehatan-dhuafa-hingga-siaga-bencana>, akses 14 Agustus 2021.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Syalabi, Ahmad, *Sejarah Kebudayaan Islam*, terj, Mukhtar Yahya, cet. ke-8, Jakarta: Mutiara, 1994.
- Triantini, Zusiana Elly, “Perkembangan Pengelolaan Zakat Di Indonesia,” *Al-Ahwal:Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 3 No. 1, 2016.

